PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B
PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I B
Jl. Gelora Kie Raha, Telp/Fax (0921) -3121871-3121198
Website : www.pn-ternate.info Email : admin@pn-ternate.info
Jl.Tugu Makugawene Telp. (0921) 3124945 Fax. (0921) 3122980
Website : pa-ternate.net e-mail : paternate@yahoo.com

T E R N A T E

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B
NOMOR W28-U2 /HK.30/XI/2018
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB
NOMOR : W29-A1/ 1122 /HK.30/XI/2018

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA/BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B DAN PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I B

Menimbang : a. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B meliputi wilayah yang sama, maka *dipandang perlu ada keseragaman dalam menetapkan besarnya panjar biaya* perkara/biaya proses peneyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ternate kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B ;

b.bahwa untuk menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan secara adil *dan merata serta ketertiban penyelengaraan administrasi keuangan perkara* perdata pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B. dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Ternate kelas I B ; tentang besarnya Panjar Biaya PerkaraBiaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan negeri *Ternate dan Pengadilan Agma Ternate Kelas I B*

c. bahwa besarnya panjar Biaya Perkara/Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ternate kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B; yang akan ditetapkan dibawah ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B

Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat undang-undang Dasar 1945

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1945 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana Telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan kedua dengan Undanf-undang Nomor 3 Tahun 2009

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

5. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada Dibawahnya

7. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan

8. Hasil Rapat Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Radius dan Besarnya Panjar biaya Perkara/biaya proses penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas I B ; tentang besarnya Panjar Biaya Perkara/Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B ;

Pertama : Menetapkan Besarnya Panjar Biaya PerkaraBiaya Proses Penyelesaian

Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B dan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B; berdasasrkan Radius dan rincian penggunaan *sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:*

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliaruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ketiga : Memerintahakan Keputusan ini ditempatkan di Papan Pengumumna dan *dimuat dalam Website Pengadilan Agama Ternate Kelas I B* agar diketahui oleh pihak berperkara

DIKELUARKAN DI : TERNATE
PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO,SH.,MH

KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE

Drs.H. MUKHTAR, SH, MH